

## LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jalan Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 Telepon (021) 4892802 (Hunting), Faksimile (021) 4892884 Laman: www.lapan.go.id

- Yth: 1. Sekretaris Utama
  - 2. Para Deputi
  - 3. Inspektur
  - 4. Para Kepala Pusat/Biro
  - 5. Para Kepala Balai/Stasiun/Bagian/Bidang
  - 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN

## SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2017

## TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA SEBAGAI HARI LIBUR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bahwa dengan telah ditetapkannya Hari Rabu Tanggal 19 April 2017 sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Putaran kedua Tahun 2017 Sebagai Hari Libur Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Hari Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua sebagai Hari Libur di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2017, bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran kedua, perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;

- 2. Satuan kerja di Wilayah yang tidak mengadakan Pemilu Kepala Daerah kegiatan Dinas tetap berjalan seperti biasa. Pegawai yang memiliki identitas dan mempunyai hak pilih di daerah yang mengadakan Pemilu Kepala Daerah mendapatkan hak libur untuk menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dimaksud, dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada atasannya dilampiri dengan fotocopy surat panggilan Pemilu/KTP;
- 3. Bagi Satuan Kerja yang telah menjadwalkan tugas kedinasan dengan Satuan Kerja di Wilayah yang mengadakan Pemilu Kepala Daerah agar menjadwalkan ulang sesuai ketentuan butir 1.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Dikeluarkan di Jakarta pada Tanggal 18 4PR 2017

Kepala Biro SDM Orkum,

Dra. Anie Retnowati, M.Sc.